

**PENCANTUMAN BATASAN TANGGUNG JAWAB  
PEMILIK/PENGELOLA SITUS DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
SECARA ONLINE DAN DAMPAKNYA BAGI KONSUMEN  
ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE). MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

**Dimas Agung Saputra, Andy Usmina Wijaya, Dwi Elok Indriastuti**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: [dimasagungsaputra@gmail.com](mailto:dimasagungsaputra@gmail.com) , [andyusmina@uwp.ac.id](mailto:andyusmina@uwp.ac.id) , [dwielok@uwp.ac.id](mailto:dwielok@uwp.ac.id)

**Abstrak**

E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Sering terjadinya penipuan dalam E-commerce yang disebut dengan *cybercrime*. Kebijakan hukum pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce) telah diatur secara jelas di dalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHP tetap dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus *cybercrime*. Selain itu, juga telah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen karena sebagian besar korban transaksi elektronik merupakan konsumen onlineshop, yang mana transaksi sebagian besar dilakukan dengan cara transaksi online.

**Kata Kunci:** *e-commerce*, jual-beli, *cybercrime*

**A. PENDAHULUAN**

*E-commerce* merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana system pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (*merchant*) dan pihak pembeli (*buyer*) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia berbeda. Dengan *e-commerce* setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka untuk melakukan negosiasi<sup>1</sup>. Perkembangan teknologi mendorong perubahan radikal terhadap perilaku manusia. Perkembangan ini membawa manusia ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*).<sup>2</sup>

*Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media

---

<sup>1</sup> Damanik Kifli, *Kekuatan Hukum Transaksi JualBeli Secara Online (E-Commerce)*, Skripsi pada Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2012.

<sup>2</sup> Sri Sumarwani, *Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Perubahan Hukum 1 no. 3 (2014), h. 287.

internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan<sup>3</sup>. Penipuan secara online pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional. Perbedaan penipuan secara online dengan penipuan konvensional yaitu pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet dan perangkat telekomunikasi. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan mengenai Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya<sup>4</sup>. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.<sup>5</sup>

Dari penjelasan diatas terdapat 2 rumusan masalah. Pertama: Bagaimana hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen, khususnya atas privasi dan data Electronic Commerce (*E-commerce*). Kedua: Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ? serta Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli online Electronic Commerce (*E-commerce*). Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ?

## B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian Yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang digunakan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di rumusan masalah. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan perundang-undangan (*Statute Approach*). *Conceptual approach* (pendekatan konseptual) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan -pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut.<sup>6</sup> Selanjutnya *statute approach* (pendekatan perundang-undangan yang berlaku) artinya bahwa penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi (norma) yang bersangkutan dengan isu

<sup>3</sup> Sumenge Melisa Monica "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online" *Jurnal Lex Crimen* No. 4 (2013)

<sup>4</sup> Agustanti, R. D. (2021). "Tindak pidana penipuan pada transaksi" . *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 19, no.1 (2021), h. 183–202.

<sup>5</sup> Sumenge Melisa Monica, *Op.Cit.*

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011.

hukum yang sedang dibahas, terutama Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dan Dampaknya Bagi Konsumen Electronic Commerce (E-Commerce).

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Data Pribadi Pada *E-Commerce* di Indonesia

UU PDP mendefinisikan data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik.<sup>7</sup>

Konsep utama dari data pribadi adalah konsep privasi, dimana suatu individu memiliki hak untuk menutup atau membuka ruang dalam kehidupannya. Konsep klasik yang dikenal tentang bentuk dari privasi antara lain adalah hak untuk menyendiri dan hak untuk tidak diganggu. Dengan demikian, privasi maupun pelindungannya merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehubungan dengan hak privasi sebagai hak asasi manusia, maka sudah seharusnya pada prakteknya dilindungi oleh negara dan dijamin oleh hukum. Tujuan dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap data pribadi adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

#### 2. Ketentuan Hak Konsumen *E-Commerce* di Indonesia

Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya *e-commerce* di Indonesia. Perkembangan *e-commerce* diatur di dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat Undang-Undang ITE. Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.<sup>8</sup>

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum. Di dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa

---

<sup>7</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dalam Budi Endarto, dkk., *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022, h. 117.

<sup>8</sup> Dita, Hendro, S., & Hapsari, W. H. "Kedudukan E-Commerce Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Diponegoro Law Journal*, 8(19), 2019, 211–223.

pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang ITE mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik harus disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi keandalan". Tidak hanya itu, dalam penyelenggaraan *e-commerce*.

Hak konsumen *e-commerce* di Indonesia telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Tahun 1999, pada pasal 4 yang berisi:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Untuk kewajiban konsumen telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, pada pasal 7 yang berisi:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, gugatan perdata dapat didasarkan atas dua alasan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatiggedaad).Gugatan wanprestasi selalu berawal pada adanya suatu hubungan hukum kontraktual (perjanjian) antara para pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui *E-Commerce* Jika Penjual Melakukan Wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Dalam wanprestasi jual beli secara elektronik (*e-commerce*) banyak bentuknya, antara lain adalah seperti yang dipaparkan berikut ini:

- 1) Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan,
- 2) Terlambat Dalam Melakukan Pengiriman Barang,
- 3) Barang Yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Barang Yang Dipesan,
- 4) Salah Dalam Mengirim Produk Barang.

Meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik.

Kontrak elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dianggap sah apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak elektronik itu sendiri menurut Undang- Undang nomor 19 tahun 2016 setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

### **3. Hak Dan Keamanan Privasi Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**

Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Pelaku Usaha Yang Menggunakan Perdagangan Melalui *Online Shop* Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen.<sup>9</sup>

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa: “Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”. Menurut pasal ini, Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa: “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: *“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”*.

Ketentuan mengenai kebijakan penanggulangan data pribadi dengan cara memberikan perlindungan hal ini merupakan amanah Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Untuk dapat melihat ketentuan tersebut sebagai ketentuan mengenai privasi dan data pribadi, privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya. Hak privasi dan data pribadi menjadi hak yang memiliki karakter internasional dalam ketidakjelasan statusnya dalam perlindungan hukum nasional. Dalam perlindungan hukum nasional terdapat dua hal yang dapat diperdebatkan. Privasi di satu sisi merupakan hak yang membuat adanya jarak antara individu dan masyarakat. Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal.<sup>10</sup>

Terkait penanggulangan pencurian data pribadi melalui sarana penal yaitu dengan memberikan perlindungan kepada data pribadi dari penggunaan atau pemanfaatan tanpa izin. Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undangundang ini.

---

<sup>10</sup> Damianus Andreas, BPKN, Badan Perlindungan Konsumen yang Tak Beken, <https://tirto.id/bpkn-badanperlindungan-konsumen-yang-tak-beken-cyei> (diakses pada 12 Mei 2023).

3. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 26 Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan data pribadi yang telah disampaikan diatas pemerintah melarang setiap penyelenggara sistem elektronik menggunakan atau menafaatkan data milik orang lain tanpa persetujuan dari si pemilik data tersebut. Berdasarkan isi dari pasal tersebut artinya aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Termasuk didalamnya pencurian data pribadi, ketika pihak penyelenggara elektronik menggunakan data pribadi milik orang lain, bentuk larangan tersebut tidak lain karena pandangan pemerintah menganggap bahwa data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi.<sup>11</sup>

Dalam penjelasannya Pasal 26 Undang-Undang ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Undang-Undang generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini (peraturan perundang-undangan).

Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu

- a. *Consent* / persetujuan

---

<sup>11</sup> Adel Chandra, *Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008*, Jurnal Ilmu Komputer, Vol. 10, No. 2, 2014.

b. norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar *lawful data processing*.

Tidak hanya itu dalam Undang-Undang ITE khususnya Pasal 26 Undang-Undang ITE tersebut pemerintah memberikan solusi ketika penyelenggara sistem elektronik tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan data pribadi bisa mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan. Selain untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran penyalahgunaan berupa pencurian data pribadi pemerintah melalui Undang-Undang ITE tersebut memberikan perintah kepada penyelenggaraan sistem elektronik untuk menyiapkan suatu sistem yang berorientasi kepada melakukan penyesuaian dan melakukan penghapusan pada data pribadi yang dianggap sudah tidak sesuai berdasarkan permintaan dari pihak terkait kepada pengadilan dan putusan pengadilan<sup>12</sup>. Tetapi keadaan penghapusan sebagaimana disebutkan masalah umum, dengan sekedar menyebutkan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan. tidak ada penjelasan yang detil mengenai informasi yang tidak relevan. Keadaan seperti ini berpotensi bertabrakan dengan beberapa perundang-undangan lain dalam penerapannya dikemudian hari. Contohnya potensi ketegangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

Walaupun demikian menurut pengaturan terkait dengan data pribadi yang ada dalam Undang-Undang ITE tersebut masalah belum komprehensif diatur semisalnya data pribadi milik orang seperti apa saja yang patut di lindungi ruang lingkup terkait data pribadi, data pribadi milik orang yang seperti apa dapat dianggap sebagai data yang sensitif dan sulitnya proses pembuktian dalam peradilan perdata di Indonesia, menyulitkan *public* (pemilik data) untuk mempersoalkan secara hukum atas dugaan atas pencurian data pribadi atau kebocoran data pribadinya<sup>13</sup>.

#### **4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual-Beli Online *Electronic Commerce (E-Commerce)* Menurut Undang-Undang No 19 tahun 2016**

Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia

---

<sup>12</sup> Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*", Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08, No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015, h. 95.

<sup>13</sup> Rumlus, M. H., & Hartadi, H. *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik*. Jurnal HAM, Vol. 11, No. 2, 2020, h. 285.

adalah negara hukum.<sup>14</sup> Konsekuensinya ialah bahwa penyelenggaraan seluruh proses di negara Indonesia harus berdasarkan hukum. *Output* dari Negara Hukum tersebut terimplementasi dalam salah satu elemen dalam hukum yakni *law adjudicating* (kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum) atau lazim disebut sebagai penegakan hukum atau *law enforcement*.<sup>15</sup> Pada istilah di beberapa bahasa, penegakan hukum sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* (Amerika). Pelaksanakan hukum ini meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Makna bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>16</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilannya.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di

---

<sup>14</sup> Fikri Hadi, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 171.

<sup>15</sup> Fikri Hadi dan Farina Gandryani, *Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022, h. 27.

<sup>16</sup> Farina Gandryani dan Fikri Hadi, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Melalui Amicus Curiae*, Jurnal Yudisial, Vol. 16, No. 2, 2023, h. 162.

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan meneghantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan illegal contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *computer related fraud*. *Illegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer related fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sering kali terjadi penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui internet yang sering kita dapati dalam proses transaksi jual beli online. Dimana atas tindak perbuatan ini sering kali pihak konsumen/ pembeli dirugikan atas perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai penjual/ produsen.

Jika terjadi hal itu tentu saja yang mengalami kerugian adalah konsumen. Kerugian konsumen secara garis besar dapat dibagi menjadi dua:

1. kerugian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang memang secara tidak bertanggung jawab merugikan pihak konsumen.
2. kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan.

Beberapa bentuk dari penipuan yang lazim terjadi pada situs jual beli online adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksiuaian barang/ produk yang diterima dengan yang dipesan.
2. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif.
3. Penipuan harga diskon barang/produk yang ditawarkan.

Penipuan ini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna situs, biasanya datang secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya.<sup>17</sup>

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu saja merugikan konsumen, sehingga diperlukan aturan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindak pidana penipuan pada transaksi *e-commerce* dalam situs jual belinya. Terdapat berbagai jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh produsen yakni Pertama,

---

<sup>17</sup> Kadek, N., Yanti, P., Hukum, F., & Udayana, U. *Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online*. Vol. 10, 2016.

tindak pidana penipuan yang berhubungan dengan harga suatu barang dan/atau jasa dimana harga yang ditawarkan sangat mahal dari harga sebenarnya, dan juga tindak pidana penipuan dengan sengaja berpura-pura menjual barang dan/atau jasa pada suatu situs jual beli online, sehingga ketika ada konsumen yang melakukan pemesanan dan transfer sejumlah harga barang dan/atau jasa yang dipesan tidak pernah sampai, maka konsumen dapat mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) . Pasal 45A ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebenarnya di dalam transaksi jual beli online mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha kepada konsumen belum diatur secara jelas dan spesifik di dalam hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik dalam UUPK ataupun dalam UU ITE. Di dalam kedua undang-undang yang telah berlaku di Indonesia tersebut hanya membahas hal-hal yang sifatnya umum saja. Dengan adanya hal ini maka dirasa menjadi suatu kelemahan yang menjadi faktor dianggap mempersulit bagi konsumen untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha dalam hal jual beli atau transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce* yang berarti dengan hal ini dapat dikatakan sebagai suatu kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun." Sedangkan, jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan adalah pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: "(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 45 ayat (2) UU ITE). Untuk pembuktiannya, penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi Pasal 5 UU ITE: "(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” 1) syarat permohonan izin usaha perikanan. Sehingga mereka sering bolak balik untuk melengkapi persyaratan tersebut.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

1. Kebijakan hukum pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce) telah diatur secara jelas di dalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHP tetap dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus *cybercrime*. Selain itu, juga telah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen karena sebagian besar korban transaksi elektronik merupakan konsumen onlineshop, yang mana transaksi sebagian besar dilakukan dengan cara transaksi online.
2. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara online dapat dilakukan dengan cara melaporkannya kepada penegak hukum (polisi) disertai bukti awal berupa data atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, sedangkan jika dijerat menggunakan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan adalah pasal 28 ayat (1). Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 45 ayat (2) UU ITE). Untuk pembuktiannya, penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

##### **Saran**

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperbanyak sosialisasi mengenai e-commerce, UU ITE, dan UUPK agar masyarakat mengetahui bahwa di Indonesia sudah ada Undang – Undang yang melindungi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik.
2. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli online dan harus sadar akan hak-hak yang dimilikinya ketika terjadi kerugian yang menyimpannya. Maka dari itu edukasi terhadap hak-hak konsumen harus terus dilakukan. Terungkapnya kasus pelanggaran juga membutuhkan konsumen yang kritis dan berani.

## DAFTAR BACAAN

### Buku :

- Endarto, Budi., dkk., *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2011.
- Taufiqurrahman, dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia : Persembahan 60 Tahun Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.H.*, CV KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2023.

### Makalah / Artikel / Prosiding :

- Agustanti, R. D. (2021). "Tindak pidana penipuan pada transaksi" . Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 19, no.1 (2021).
- Chandra, Adel. *Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008*, Jurnal Ilmu Komputer, Vol. 10, No. 2, 2014.
- Dita, Hendro, S., & Hapsari, W. H. *Kedudukan E-Commerce Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Diponegoro Law Journal, 8(19), 2019.
- Gandryani, Farina., dan Fikri Hadi, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Melalui Amicus Curiae*, Jurnal Yudisial, Vol. 16, No. 2, 2023.
- Hadi, Fikri dan Farina Gandryani, *Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022.
- Hadi, Fikri., *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Kadek, N., Yanti, P., Hukum, F., & Udayana, U. *Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online*. Vol. 10, 2016.
- Kifli, Damanik., *Kekuatan Hukum Transaksi JualBeli Secara Online (E-Commerce)*, Skripsi pada Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2012.
- Nugraha, Rifan Adi., Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08, No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik*. Jurnal HAM, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Sumarwani, Sri. *Tinjauan Yuridis Pidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Perubahan Hukum 1 no. 3 (2014).
- Sumenge Melisa Monica *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*, Jurnal Lex Crimen No. 4 (2013).

### Internet :

- Damianus, Andreas, BPKN, Badan Perlindungan Konsumen yang Tak Beken, <https://tirto.id/bpkn-badanperlindungan-konsumen-yang-tak-beken-cyei> (diakses pada 12 Mei 2023).

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.